



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1465/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN
TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada Kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal Seminar Usulan Penelitian Tesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



NGUS GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 1465/UN14.2.7/HK/2021
 TANGGAL 3 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
 SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA
 PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
 SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI
 MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	Dr. I Putu Sudana, SE., MS.Acc., Ak.CA. CSRA NIP 196212311991031179 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Pembimbing	Rabu, 11 Agustus 2021 10.00 – 12.00 R. <i>Online</i>	I Ketut Sumantri NIM 1981611010 Judul : <i>Sustainability Business Practices Berlandaskan THK Studi Etnografi Pada LPD Desa Adat Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.</i>
	Dr. Drs. A.A.N.B Dwirandra, M.Si., Ak. NIP 196412231993031001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Pembahas 1		
	Dr. I Gde Ary Wirajaya SE., M.Si.,Ak NIP 197802042003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : IIIc	Pembahas 2		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



GANESHA RAHYUDA

NIP 198303252006041001